



P E N E T A P A N
Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan:

MARIATUL HASANAH, lahir di Sumenep, pada tanggal 25 Mei 2002, bertempat tinggal di RT 001 RW 004, Desa Dieng Kulon, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Bnr, tanggal 19 April 2024, tentang Penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Bnr, tanggal 19 April 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara pada tanggal 19 April 2024 dengan Nomor Register 22/Pdt.P/2024/PN Bnr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di RT. 001 RW. 004, Desa Dieng Kulon, Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon anak kelima dari pasangan suami istri yang bernama ATLI dan SANI sesuai akta kelahiran Pemohon **MARIYATUL HASANAH** jenis kelamin Perempuan, lahir di Sumenep, 25 Mei 2002, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3551/IST/2024 tertanggal 27 Agustus 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumenep, tersebut;
- Nama Pemohon pada Paspor dengan Nomor C1968745 tertulis dan terbaca **MARIYATUL HASANAH** serta tempat dan tanggal lahir Pemohon pada Paspor Pemohon tertulis dan terbaca Sampang, 25 Mei 2000.
- Bahwa terdapat perbedaan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon di KTP, dan KK Pemohon tertulis/ terbaca **MARIATUL HASANAH**, Sumenep, 25 Mei

Halamah 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 22./Pdt.P/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002, dengan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon di Paspor Pemohon tertulis/ terbaca **MARIYATUL HASANAH** dan Sampang, 25 Mei 2000

- Bahwa Pemohon akan memperbaharui masa berlaku paspor sehingga membutuhkan paspor, namun dari Kantor Imigrasi Wonosobo membutuhkan Penetapan Beda nama yaitu **MARIATUL HASANAH** dan **MARIYATUL HASANAH** adalah satu orang yang sama.
- Bahwa Pemohon merasa kesulitan dalam mengurus administrasi untuk memperbaharui masa berlaku paspor, sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarnegara, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pemohon **MARIYATUL HASANAH** jenis kelamin Perempuan, lahir di Sumenep, 25 Mei 2002, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3551/IST/2024 tertanggal 27 Agustus 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumenep, dan nama yang tertulis dalam Paspor atas nama **MARIYATUL HASANAH** serta tempat tanggal lahir Pemohon pada Paspor Pemohon tertulis dan terbaca Sampang, 25 Mei 2000 dengan Nomor paspor: C1968745 adalah nama satu orang yang sama;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan berupa penetapan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang kemudian diadakan perbaikan dan penambahan sebagai berikut;

- Petitum angka dua, yang semua tertulis Mariyatul Hasanah, diperbaiki menjadi Mariatul Hasanah dan nomor akta kelahiran Pemohon diperbaiki Nomor : 3551/IST/2004;
- Kemudian ditambah petitum baru pada nomor urut 3 yaitu "Menyatakan yang digunakan Pemohon untuk menerbitkan paspor kemudian adalah nama Mariatul Hasanah lahir di Sumenep tanggal 25 Mei 2002";
- Semula petitum pada angka atau nomor urut ketiga berubah menjadi angka atau nomor urut ke empat;

Halamah 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 22./Pdt.P/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MARIATUL HASANAH (Pemohon) dengan NIK 3529136505020001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 2 April 2024, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 352913107203008 atas nama Mariatul Hasanah dengan Sugeng Hidayat, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Pasongsongan, Kab. Sumenep, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3304162503240002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 27 Maret 2024 atas nama kepala keluarga Sugeng Hidayat, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3551/IST/2004 atas nama MARIYATUL HASANAH (Pemohon), anak kelima perempuan dari Atli dan dan Sani, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep pada tanggal 27 Agustus 2004, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Paspor dengan Nomor Paspor C1968745 atas nama Mariyatul Hasanah (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Tanjung Perak pada tanggal 15 November 2018, diberi tanda bukti P-5;
6. Surat Keterangan Pengantar Nomor 140/162/Ds.Dk/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dieng Kulong pada tanggal 18 April 2024 dan diketahui Camat Batur, diberi tanda bukti P-6;
7. Surat Keterangan Pengantar Nomor 140/163/Ds.Dk/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dieng Kulong pada tanggal 18 April 2024 dan diketahui Camat Batur, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 s.d P-5 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata semua bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat bertanda P-6 s.d P-7 berupa surat asli. Kemudian seluruh bukti surat diatas telah pula diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halamah 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 22./Pdt.P/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Indra Cahya Wicaksono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan isteri dari sepupu Saksi yang bernama Sugeng Hidayat;
 - Bahwa Saksi dimintai tolong menjadi Saksi karena Pemohon menceritakan bahwa pada paspor terjadi perbedaan 1 (satu) huruf, dimana pada paspor Pemohon nama Pemohon tertulis dan terbaca Mariyatul Hasanah sedangkan pada KTP dan KK Pemohon tertulis Mariatul Hasanah, sehingga dikatakan harus sidang ke pengadilan dan diperlukan Saksi untuk persidangan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui penulisan nama Pemohon yang benar apakah Mariatul atau Mariyatul;
 - Bahwa Saksi pernah diceritakan kalau Pemohoh dulu pernah bekerja sebagai tenaga migran di malaysia dan saat ini hendak memperpanjang paspor atau menerbitkan paspor Pemohon untuk keperluan apa Saksi tidak mengetahuinya, akan tetapi baru Saksi ketahui dipersidangan ini jika Pemohon hendak jalan-jalan ke malaysia dengan suami dan anak Pemohon;
 - Bahwa benar Pemohon sudah menikah dengan suaminya yang bernama Sugeng Hidayat dan atas perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Ana Miranti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena suami Saksi merupakan sepupu dari suami Pemohon yang bernama Sugeng Hidayat;
 - Bahwa Saksi dimintai tolong menjadi Saksi karena Pemohon menceritakan bahwa pada paspor terjadi perbedaan 1 (satu) huruf, dimana pada paspor Pemohon nama Pemohon tertulis dan terbaca Mariyatul Hasanah sedangkan pada KTP dan KK Pemohon tertulis Mariatul Hasanah, sehingga dikatakan harus sidang ke pengadilan dan diperlukan Saksi untuk persidangan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui penulisan nama Pemohon yang benar apakah Mariatul atau Mariyatul;
 - Bahwa Saksi pernah diceritakan kalau Pemohoh dulu pernah bekerja sebagai tenaga migran di malaysia dan saat ini hendak memperpanjang

Halamah 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 22./Pdt.P/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paspor atau menerbitkan paspor Pemohon untuk keperluan apa Saksi tidak mengetahuinya, akan tetapi baru Saksi ketahui dipersidangan ini jika Pemohon hendak jalan-jalan ke malaysia dengan suami dan anak Pemohon;

- Bahwa benar Pemohon sudah menikah dengan suaminya yang bernama Sugeng Hidayat dan atas perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana selengkapnya dalam surat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan menyatakan Pemohon MARIATUL HASANAH jenis kelamin Perempuan, lahir di Sumenep, 25 Mei 2002, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3551/IST/2004 tertanggal 27 Agustus 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumenep, dan nama yang tertulis dalam Paspor atas nama MARIYATUL HASANAH serta tempat tanggal lahir Pemohon pada Paspor Pemohon tertulis dan terbaca Sampang, 25 Mei 2000 dengan Nomor paspor: C1968745 adalah nama satu orang yang sama. Bahwa maksud permohonan tersebut kemudian agar Pemohon dapat membuat paspor yang baru sesuai dengan data kependudukan Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang kemudian diberi tanda bukti P-1 s.d P-7 dan 2 (dua) orang Saksi (sebagaimana pada bagian duduk perkara);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fungsi dan tugasnya, tugas pokok Pengadilan Negeri adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta

Halamah 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 22./Pdt.P/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya dan tugas-tugas lain yang ditentukan berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon. Suatu perkara permohonan adalah termasuk dalam pengertian *yuridiksi voluntair* dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut Hakim dapat menjatuhkan suatu penetapan;

Menimbang, bahwa akan tetapi walaupun demikian karena sifatnya tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk mengadili perkara permohonan apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau yurisprudensi serta kebiasaan praktik peradilan;

Menimbang, bahwa ciri khas suatu permohonan (*voluntair*) atau sifat dari suatu perkara permohonan adalah masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*). Dengan demikian, perkara yang diajukan tersebut benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, sehingga apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak ada relevansinya dengan kepentingan dan hak orang lain. Tegasnya, permasalahan yang dimohonkan penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*), oleh karena itulah tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex parte*;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon, Pengadilan Negeri Banjarnegara menilai bahwa tujuan Pemohon agar Pengadilan menyatakan Pemohon Mariatul Hasanah jenis kelamin Perempuan, lahir di Sumenep, 25 Mei 2002, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3551/IST/2004 tertanggal 27 Agustus 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumenep, dan nama yang tertulis dalam Paspor atas nama Mariyatul Hasanah serta tempat tanggal lahir Pemohon pada Paspor Pemohon tertulis dan terbaca Sampang, 25 Mei 2000 dengan Nomor paspor: C1968745 adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat bertanda P-1, P-3, P-6 dan P-7, membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di RT 001 RW 004, Desa

Halamah 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 22./Pdt.P/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dieng Kulon, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, yang mana wilayah tersebut masuk didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, sehingga Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang menerima dan mengadili permohonan yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut Undang-Undang Administrasi Kependudukan), antara lain:

- Penjelasan Pasal 59 Ayat (1) Huruf a : yang dimaksud dengan "Biodata Penduduk" adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh Penduduk sejak saat kelahiran;
- Pasal 60 menyatakan : Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialami;
- Pasal 13 ayat (1) menyatakan : Setiap Penduduk wajib memiliki NIK;
- Pasal 13 ayat (3) menyatakan : NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan **dijadikan dasar penerbitan paspor**, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya;

Menimbang, bahwa selain itu sesuai ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, menyebutkan bahwa Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga Negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, mengatur bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia,

Halamah 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 22./Pdt.P/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:

- Kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
- Kartu keluarga;
- Akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;
- Surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan
- Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas diketahui bahwa **data paspor bagi Warga Negara Indonesia harus bersesuaian dengan biodata pada Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga atau Akta kelahiran atau ijazah dll.;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian ayat (1) disebutkan bahwa Paspor biasa diterbitkan untuk warga negara Indonesia. Ayat (2) menyebutkan bahwa "Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, disebutkan :

- (1) Dalam hal terjadi perubahan data identitas diri pemegang Paspor biasa yang meliputi nama, tempat tanggal lahir atau jenis kelamin, pemohon dapat mengajukan penggantian Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi.
- (2) Kemudian pada ayat (2) : Prosedur perubahan data Paspor Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 melalui tahapan:
 - a. pengajuan permohonan penggantian paspor;
 - b. penelaahan pejabat imigrasi;

Halamah 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 22./Pdt.P/2024/PN Bnr



- c. persetujuan Kepala Kantor atau Pejabat Imigrasi;
- d. persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi; dan
- e. penerbitan paspor;

Menimbang, bahwa dari seluruh bukti surat yang diajukan Pemohon bahwa nama Pemohon yang tertera pada Akta Kelahirannya tertulis dan terbaca Mariyatul Hasanah yang sama penulisannya pada paspor Pemohon. Sedangkan pada KTP, KK dan Kutipan Akta Nikah Pemohon, nama Pemohon tertulis dan terbaca Mariatul Hasanah, sedangkan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menghendaki agar namanya sesuai/selaras yaitu menggunakan Mariatul Hasanah;

Menimbang, bahwa walaupun Saksi-saksi tidak mengetahui penulisan nama Pemohon yang sebenarnya, menurut Hakim perbedaan satu huruf nama Pemohon tersebut tidak lah menghilangkan asal-asul / data diri, termasuk pelafalan nama Pemohon artinya keadaan dan permasalahan yang dihadapi Pemohon bukan karena adanya indikikasi perbuatan melawan hukum yang dilakukan Pemohon melainkan agar Pemohon mendapat kepastian hukum yang jelas;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim di persidangan, Pemohon menyampaikan pernah bekerja sebagai pekerja migran (TKI) di Malaysia pada sekira tahun 2019 (selama 4 tahun bekerja sebagai *cleaning service*) dan diakui Pemohon sempat memanipulasi tahun lahir Pemohon agar cukup umur dibantu oleh agensi saat itu, sehingga data diri Pemohon pada bukti surat bertanda P-5 berupa Paspor Pemohon tidak sama persis mengikuti data tempat dan tahun lahir Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan pada penjelasan umum Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakekatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan atas status hukum atas Peristiwa Kependudukan maupun Peristiwa Penting yang dialami Penduduk. Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan yang merupakan penjabaran amanat Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan dengan terbangunnya database kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan;

Menimbang, bahwa untuk itulah peran lembaga yudikatif / Pengadilan memberikan perlindungan akan kesesuaian data Pemohon tersebut mana kala

Halamah 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 22./Pdt.P/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan hukum Pemohon tersebut benar-benar dapat menyelesaikan permasalahan Pemohon yang memerlukan kepastian hukum sebagaimana dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Sebab pengadilan/hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Vide Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas Pengadilan perlu memberikan perlindungan dan kepastian hukum mengenai perbedaan nama Pemohon pada paspor dan data kependudukan Pemohon saat ini sudah sepatutnya mendapat kesamaan data atau nama;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan permohonan *a quo* khususnya bukti surat berkenaan identitas diri Pemohon, menurut Pengadilan bahwa orang yang tercatat pada bukti P-5 (paspor Pemohon) dan bukti P-1 (KTP Pemohon) dan P-3 (KK Pemohon) ialah satu orang yang sama yakni Pemohon sendiri. Maka demi hukum dalam kerangka pencatatan atau perbaikan paspor Pemohon maka demi tertib administrasi dan kepastian hukum data pribadi Pemohon, adalah patut harus disesuaikan;

Menimbang, bahwa agar menjamin adanya kepastian hukum dan kemanfaatan hukum yang berkelanjutan atas kepentingan hukum perihal penerbitan paspor pemohon Pemohon kemudian ialah menggunakan nama Pemohon yang tertulis dan terbaca Mariatul Hasanah, lahir di Sumenep, tanggal 25 Mei 2022, sehingga petitum ketiga beralasan hukum pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan *voluntair* dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Undang-Undang

Halamah 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 22./Pdt.P/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon MARIATUL HASANAH jenis kelamin Perempuan, lahir di Sumenep, 25 Mei 2002, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3551/IST/2004 tertanggal 27 Agustus 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumenep, dan nama yang tertulis dalam Paspor atas nama MARIYATUL HASANAH serta tempat tanggal lahir Pemohon pada Paspor Pemohon tertulis dan terbaca Sampang, 25 Mei 2000 dengan Nomor Paspor: C1968745 adalah nama satu orang yang sama;
3. Menyatakan yang digunakan Pemohon untuk menerbitkan paspor kemudian adalah nama Mariatul Hasanah lahir di Sumenep tanggal 25 Mei 2002;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024 oleh Arief Wibowo, S.H., M.H., sebagai Hakim tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Eko Sri Marvyanto, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Eko Sri Marvyanto, S.H.

Arief Wibowo, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses ATK | : Rp50.000,00 |
| 3. PNBP Relas Panggilan | : Rp10.000,00 |
| 4. Redaksi penetapan | : Rp10.000,00 |
| 5. Meterai Penetapan | : Rp10.000,00 + |

Halamah 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 22./Pdt.P/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h

: Rp110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor 22./Pdt.P/2024/PN Bnr